



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 358 / 005 / 2026  
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA  
PARIAMAN SEBAGAI LOKASI FOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2027

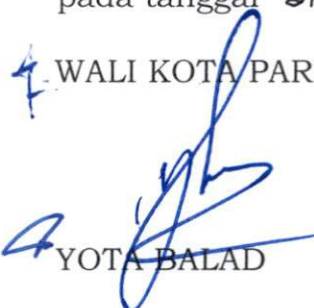
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2027 dapat diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Sadikin Kota Pariaman berupa kegiatan penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan dengan menu penguatan rumah sakit daerah dengan kegiatan sarana dan alat kesehatan Tahun Anggaran 2027 melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman Sebagai Lokasi Fokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN KOTA PARIAMAN SEBAGAI LOKASI FOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2027.
- KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman ditetapkan sebagai lokasi fokus penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2027.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2027 berupa penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan dengan menu penguatan Rumah Sakit Daerah dengan Kegiatan Sarana dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2027, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,  
  
YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |         |
|------------------------------------------------|---------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF   |
| SEKIDAR PARIAMAN                               | 21/7-26 |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KELEMBATAN KARYAT  | 21/7-26 |
| KABAG IRTUM                                    | 21/7-26 |
| PIRANCA NG PERATURAN<br>PELAKSANAAN            | 21/7-26 |